



PUTUSAN

Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Tapanuli Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Jusniar Endah Siahaan, SH., advokat dari Kantor LBH-Sibolga-Tapteng beralamat di Jalan Padangsidempuan Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan No. 3/SK/2017/PA.Pdn tanggal 12 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 29 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/02/V/2013, tanggal 6 Mei 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah dan tidak pernah pindah rumah sampai dengan gugatan ini diajukan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), namun sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak tujuh bulan setelah menikah (Januari 2014) Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun berturut-turut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa selama pergi meninggal Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat dan orang tua Tergugat, akan tetapi tidak seorangpun yang mengetahui domisili dan keberadaan Tergugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sighat taklik-talak Tergugat yang diucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dengan Penggugat dahulu: "bahwa Tergugat tidak akan meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut.";
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga mengadakan persoalan ini kepada Pengadilan Agama Pandan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memanggil Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 2 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 29 Maret 2017, Penggugat telah datang menghadap secara inperson ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah. Setelah memeriksa Relaas Panggilan untuk Tergugat tanggal 2 Desember 2016 dan tanggal 3 Januari 2017 ternyata Tergugat dipanggil menurut pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 melalui Media Massa Radio Jupti Sibolga;

Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan ulang melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Sibolga dengan Relaas Panggilan tanggal 6 April 2017 dan tanggal 17 April 2017, ternyata Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut bertemu langsung dengan Tergugat, sekalipun Tergugat tidak bersedia menandatangani;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat mewakilkan kepentingan hukumnya kepada Jusniar Endah Siahaan, SH., advokat dari Kantor LBH Sibolga-Tapteng beralamat di Jalan Padangsampung Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan No. 3/SK/2017/PA.Pdn tanggal 12 April 2017 dan Sriayu Arittha Panggabean, SH., MH, sebagai Kuasa Substitusi;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Surat Persetujuan Perceraian yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Tengah No. 800/2847/2014 tanggal 9 Desember 2014 dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan masih aktif di Kantor Inspektorat Pemko Sibolga, namun Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat secara pasti karena Tergugat berpindah-pindah alamat. Penggugat juga menerangkan

Hlm. 3 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka Penggugat bermohon supaya Tergugat dipanggil dengan media massa yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Pandan.

Bahwa telah diberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya mengajukan gugatan ini;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Drs. Imantasir, M.H.I., pada tanggal 3 Mei 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan No. 169/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanpa perbaikan surat gugatan;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis selengkapny sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
- Bahwa pada poin 4 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kurang lebih sejak tujuh bulan setelah menikah (Januari 2014) Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun berturut-turut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah adalah tidak benar. Justru Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah tanpa alasan yang jelas dan menguasai rumah tersebut sampai sekarang padahal DP rumah yang terletak di Komplek Perumahan Pesona Alam Bahari (Sakubat) Kelurahan Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten tapanuli Tengah tersebut dibantu oleh ibu kandung Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ibu kandung Tergugat juga memberikan emas sebanyak 13,5 gram untuk digadaikan oleh Penggugat untuk membeli tempat tidur namun sampai sekarang tempat tidur yang dibeli oleh Penggugat merupakan barang kredit dan Tergugat meminjam uang dari teman Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar administrasi dari

Hlm. 4 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan sampai sekarang uang tersebut tidak dibayarkan oleh Penggugat;

- Bahwa pada poin 5 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat. Dalam hal ini Tergugat mengakuinya dengan alasan bahwa Tergugat sudah terlampau sakit hati dengan perbuatan Penggugat yang mengusir Tergugat tanpa alasan yang jelas dengan membawa semua barang-barang Tergugat;
- Bahwa pada poin 6 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat dan orang tua Tergugat, akan tetapi tidak seorangpun yang mengetahui domisili dan keberadaan Tergugat adalah keliru, bagaimana mungkin teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat padahal Penggugat mengetahui secara jelas letak maupun posisi kantor Tergugat di Sibolga;
- Bahwa dengan sikap dan perbuatan Penggugat, Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Majelis dalam perkara ini berkenan memutuskan:
 - a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Penggugat mengajukan replik tertulis selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hlm. 5 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



1. Bahwa Pemohon dengan ini menolak semua dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada poin 2 dalam Perihal Jawaban atas gugatan Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Penggugat yang mengusir Tergugat adalah tidak benar. Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat tetapi karena perkataan Tergugat kepada Tulang Penggugat yang waktu datang ke rumah menanyakan kenapa istri Tergugat sudah 3 (tiga) hari tidak di rumah tidak ada usaha Tergugat mencarinya, pertanyaan Tulang Penggugat malah dijawab dengan lantang oleh Tergugat bahwa Tergugat telah berkali-kali menceraikan Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian. Sebelum Tulang Penggugat datang ke rumah menanyakan hal tersebut Penggugat sempat menanyakan beberapa hal terhadap Tergugat, "apa sebenarnya tujuan Tergugat menikahi Penggugat, apakah hanya untuk status saja" (karena banyak tindakan yang tidak wajar terjadi selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan Pernikahan/dalam satu rumah sehingga timbul kecurigaan Penggugat kepada Tergugat jika Penggugat merasa tidak nyaman dengan pernikahan ini disebabkan kepribadian Tergugat yang menyimpang tidak seperti laki-laki/suami selayaknya). Pertanyaan Penggugat dijawab Tergugat dengan spontan, "iya, eh... ga lah". "Saya wanita normal, saya tidak mau rumah tangga seperti ini, tinggal dirumah yang sama tapi beda kamar" (karena hampir empat bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi, Tergugat memindahkan semua baju dan lemari ke kamar yang berbeda dan tidur dikamar yang berbeda). Kemudian dijawab Tergugat, "ya udah gini aja". Setelah itu Penggugat meninggalkan rumah selama tiga hari dan sementara tinggal di rumah Tulang di Perumahan Intel Komplek Mujur Golf Kalangan. Karena jawaban Tergugat bahwa Tergugat telah berkali-kali menceraikan Penggugat maka Penggugat mengatakan pada Tergugat bahwa jika Penggugat sudah diceraikan maka silahkan meninggalkan rumah ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa satu rumah lagi.

Tentang DP Rumah yang dibantu ibu kandung Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang Penggugat tempati dari

Hlm. 6 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



sejak menikah sampai hari ini yang terletak di Perumahan Pesona Alam Bahari Kelurahan Sitio-tio Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan emas sebanyak 13,5 gram untuk digadaikan oleh Penggugat untuk membeli tempat tidur adalah tidak benar. Berikut Penggugat sampaikan tentang DP, biaya balik nama dan bulanan yang dikeluarkan Penggugat untuk rumah tersebut, yang semua itu dibebankan pada Penggugat sendiri (Penggugat merasa seperti bertindak sebagai suami karena semua dibebankan pada Penggugat, sejak menikah sampai ditinggalkan semua biaya Rumah Tangga Penggugat yang biayai, dari belanja bulanan, bulanan rumah, biaya balik nama, dan tidak pernah satu kali pun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat). Mengenai biaya pembelian rumah berikut rinciannya, pembeli pertama rumah tersebut telah mengeluarkan DP yang cukup besar sebesar Rp. 140.000.000,- kepada developer, di KPR kan ke Bank Sumut Syariah Sibolga, Tipe rumah 80 dengan tanah disamping lebih dari 5 meter lagi. Terdiri dari tiga kamar tidur, dua kamar mandi, ruang tamu dan ruang keluarga. Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut sebelum sempat dimasuki oleh pemilik pertama, pemilik pertama meminta agar DP yang sudah masuk saja diberikan tetapi bulannya langsung Penggugat yang bayar tiap bulan. Karena Penggugat dan Tergugat saat itu belum menikah, dengan pertimbangan masih banyak keperluan untuk pesta pernikahan dan lain-lain jadi Penggugat dan Tergugat meminta keringanan dengan mencicil DP tersebut. Orang tua Tergugat begitu senangnya dengan rumah tersebut sehingga tanpa diminta Penggugat Ibu Tergugat memberi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Tanda Jadi bukan DP. Padahal pemilik pertama rumah tersebut hanya meminta Tanda Jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja. Selanjutnya setelah selesai pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat berjanji akan memberi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lagi dan sekaligus mengurus balik nama dan melunasi kekurangannya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lagi. Uang balik nama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sisa yang Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sekaligus sisa bulanan sebesar Rp. Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan

Hlm. 7 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



bulanan rumah sebesar Rp. 2.170.000,- / bulan yang sudah berjalan selama empat tahun dan sisa sebelas tahun setelah dua tahun naik menjadi Rp. 2.500.000,-/bulan adalah Penggugat yang bayar dengan menggadaikan SK PNS Penggugat ke Bank BTN Sibolga (terlampir). Sedangkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang pernah Penggugat dan Tergugat janjikan akhirnya orang tua kandung Penggugat yang membayar ke pemilik rumah pertama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Tentang emas sebanyak 13,5 gram yang digadaikan oleh Penggugat diberikan oleh orangtua Tergugat kepada Penggugat untuk menambah uang saku ketika Penggugat dan Tergugat saat itu waktunya berangkat ke Bali. Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengambil perjalanan ke Bali sebelum menikah. Tiket berangkat dari Pekanbaru ke Bali tanggal 24 September 2013 dan Tiket pulang tanggal 27 September 2013 dari Bali ke Pekanbaru dan Hotel selama di Bali yaitu Hotel Smart Day di daerah Kuta Bali yang dibayar Penggugat dengan uang sendiri tanpa ada berapa rupiah pun dari Tergugat. Penggugat membooking Tiket dan Hotel memakai kartu kredit adik kandung Penggugat yang berada di Jakarta. Saat itu Tergugat sangat antusias berangkat ke Bali, sengaja diambil berketepatan tanggal 26 September adalah ulang tahun Tergugat tetapi pada saat tiba waktunya Tergugat tidak mau berangkat dengan alasan masih banyak keperluan untuk yang lain. Namun, orangtua Tergugat yang mendengar alasan Tergugat diam-diam menyuruh Penggugat menggadaikan emas tersebut agar ada tambahan uang ditangan. Dan orangtua tergugat mengatakan jangan dikasih tau masalah emas tersebut kepada Tergugat agar Tergugat mau berangkat ke Bali. Penggugat tidak pernah meminta uang itu tetapi orangtua Tergugat lah yang memberi agar ada tambahan uang di Bali dengan keyakinan Tergugat pasti mau berangkat ke Bali jika uang cukup. Sedangkan tempat tidur yang dikatakan Tergugat tersebut dibeli oleh Penggugat dengan uang sendiri dan Matras nya Penggugat mengkredit sendiri (tidak sepersen pun meminta pada teman atau berhutang karena bulanan Matras tersebut hanya sekitar Rp. 118.000,-/bulan (terlampir). Tiket pesawat, Hotel, tempat tidur, bulanan

Hlm. 8 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



rumah dan semua yang berhubungan dengan pengeluaran dalam berumah tangga selama kurang lebih tujuh bulan tinggal dirumah yang sama semua ditanggung oleh Penggugat sendiri.

3. Bahwa pada poin 3 Tergugat mengakui bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak member nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat. Alasan Tergugat karena terlanjur sakit hati karena Penggugat mengusir Tergugat sudah Penggugat jelaskan di poin 2, bahwa Penggugat telah diceraikan Tergugat dengan menyampaikan langsung kepada Tulang Penggugat. Semua barang-barang di rumah dibawa oleh Tergugat, sedangkan Kaligrafi Pintu Ka'bah super jumbo dan kaligrafi Jam Dinding jumbo tersebut adalah barang yang di kredit bersama setelah menikah dan tinggal bersama. Dengan taksiran harga kaligrafi Pintu Ka'bah super jumbo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kaligrafi jam dinding jumbo sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa poin 4 sudah di jelaskan oleh Hakim Ketua saat sidang dua minggu yang lalu.
5. Menanggapi poin 5 bahwa Penggugat sudah tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tangga tersebut karena jelas Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang tertuang di buku akad nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Konvensi uraikan mengenai perkara Konvensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Pemohon Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, Mut'ah dan Utang yang tidak dibayar oleh Tergugat sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dalam kapasitasnya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat.

Hlm. 9 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



3. Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu di Inspektorat Pemko Sibolga dan memiliki penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan paling tidak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulan. Dan selama menikah Penggugat tidak diberikan uang nafkah dan sejak Tergugat meninggalkan rumah tidak sama sekali memberi nafkah kepada penggugat sejak bulan Desember 2013 sampai Juni 2017 (empat puluh dua bulan) sampai hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat membayar kekurangan uang nafkah Madiyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari x 42 bulan x 30 hari = 1.260 hari (seribu dua ratus enam puluh hari) = Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Sehingga total nafkah Madiyah yang harus dibayarkan adalah Rp. 63.000.000,-
4. Bahwa Tergugat harus mengembalikan barang-barang yang telah diambil/digadaikan tanpa izin Penggugat, barang-barang tersebut adalah :
 - a. Ipad Aple 7 inci warna silver (Ipad Penggugat yang diambil oleh Tergugat sewaktu Penggugat meninggalkan rumah, ditinggal dikamar Penggugat, setelah Penggugat pulang ke rumah Ipad sudah tidak ada) dengan taksiran harga sekitar Rp. 5.000.000,-;
 - b. Hiasan dinding yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya yaitu :
 - Kaligrafi Pintu Ka'bah super Jumbo, taksiran harga Rp. 4.000.000,-;
 - Kaligrafi Jam Dinding Jumbo, taksiran harga Rp. 3.200.000,- (karena kaligrafi tersebut dibeli dengan cara dicicil bersama);
 - c. Gelang emas Penggugat :
 - Satu gelang rangkat 21 karat berat 15 gram;
 - Satu gelang empat koin 12 karat berat 11,2 gram. (bukti slip pegadaian atas nama Tergugat terlampir, dua gelang tersebut diganti dengan gelang emas juga/tidak bisa di uang kan karena gelang tersebut satu adalah mahar Penggugat dan satu lagi adalah pemberian orangtua kandung Penggugat).
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah Penggugat selaku bekas istrinya, adapun Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

Hlm. 10 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

6. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar masing-masing :
 - 1) Kekurangan Nafkah Madiyah selama 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) hari x Rp. 50.000,- = Rp. 63.000.000,-
 - 2) Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan x 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,-
 - 3) Mut'ah = Rp. 200.000.000,-

Total = Rp. 272.000.000,-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Tergugat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Subsida

Hlm. 11 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik tertulis selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan Tergugat tertanggal 21 Juni 2017 dalam persidangan yang telah dilaksanakan itu;
- Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas tetap pada dalil-dalil dalam jawaban dan melanjutkannya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang tertera di dalam repliknya kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa poin 2 dalam replik Penggugat tentang bantahan poin 2 dalam jawaban Tergugat adalah tidak benar dan Tergugat tetap pada pernyataan Tergugat dalam jawaban Tergugat sebelumnya;
- Bahwa pada poin 3 tentang pernyataan Penggugat yang mengakui telah mengusir Tergugat dari rumah dan membuat sakit hati Tergugat adalah benar, namun setelah Tergugat diusir dari rumah, Penggugat pernah membawa suami orang lain tidur atau menginap di rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Perumahan Alam Bahari Kelurahan Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah padahal saat itu Penggugat masih status istri dari Tergugat, dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat ketika warga di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut menceritakan kejadian tersebut, dimana warga tersebut mendatangi rumah Penggugat jam 02.00 WIB karena suami orang lain tersebut sering menginap di rumah Penggugat dan pernyataan tersebut diakui oleh lurah setempat;
- Bahwa pada poin 4 dalam jawaban Tergugat sudah dijelaskan oleh Hakim Ketua siding saat siding sebelumnya;
- Bahwa pada poin 5 dalam Replik Penggugat, Tergugat menanggapi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum

Hlm. 12 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



dan agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak berhak dalam mengajukan gugatan rekonvensi karena dalam pasal 132 s ayat (1) Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) Tergugatlah yang berhak mengajukan gugatan rekonvensi, maka Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam replik Penggugat. Untuk itu gugatan rekonvensi Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Pandan tanggal 1 Agustus 2017 yang pokok amarnya: "Menyatakan tuntutan Penggugat dalam repliknya tidak dapat diterima dan menyatakan alasan perceraian dalam perkara ini adalah alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991";

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 076/02/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Psp Hutaimbaru tanggal 6 Mei 2013 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (tanda bukti P);

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 05 Mei 2013 di Kecamatan Padangsidempuan, Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada perhatian dan peduli kepada Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat tidak memberitahu keadaan rumah tangganya kepada saksi, karena Penggugat selalu dapat menyelesaikannya, sehingga saksi tidak mengetahui permasalahan. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya Penggugat memberitahukan kepada saksi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 yang lalu, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sepengetahuan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengusir Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam satu rumah. Sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2014 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada pokoknya mempertahankan dalil gugatan dan repliknya. Bahwa Penggugat mengklarifikasi tentang istilah Rekonvensi yang pernah Penggugat masukkan dalam jawaban dalam perkara No. 169/Pdt.G/2016/ PA.Pdn tanggal 21 Juni 2017 dalam kapasitasnya sebagai orang awam bahwa maksud Penggugat adalah gugatan tambahan sebagai hak seorang istri yang

Hlm. 14 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



ditinggalkan dan diterlantarkan oleh Penggugat sejak bulan Desember 2013 hingga saat ini (Agustus 2017);

Bahwa di persidangan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi serta tidak mengajukan kesimpulan akhir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 1 Agustus 2017, dalam hal mana patut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Berdasarkan putusan sela tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dipahami bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat menurut pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tanggal 2 Desember 2016 dan tanggal 3 Januari 2017 melalui Media Massa Radio Jupti Sibolga, berdasarkan Surat Keterangan No. 499/1011/03/SK/X/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Sitio-Tio tanggal 12 Oktober 2016 yang berisi keterangan Tergugat adalah penduduk Aek Sitio-Tio Kecamatan pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan sampai saat ini tidak lagi berdomisili di alamat tersebut dan telah meninggalkan rumah sejak bulan Januari tahun 2014. Setelah dikonfirmasi ulang kepada Penggugat bahwa Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil dan masih aktif di Kantor Inspektorat Pemko Sibolga, maka kedua panggilan sebelumnya untuk Tergugat dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemanggilan ulang ke alamat Tergugat di Jalan Pohan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan

Hlm. 15 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sibolga, melalui bantuan Pengadilan Agama Sibolga dengan Relaas Panggilan tanggal 6 April 2017 dan tanggal 17 April 2017 dan ternyata Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut bertemu langsung dengan Tergugat. Kedua Panggilan dimaksud dinilai oleh Majelis Hakim sebagai panggilan yang sah karena dilakukan secara resmi dan patut, sekalipun Tergugat tidak bersedia menandatangani kedua Relaas Panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat selalu datang menghadap secara inperson, sedangkan Tergugat inperson tidak pernah hadir, namun mewakilkan kepentingan hukumnya kepada Jusniar Endah Siahaan, SH., advokat dari Kantor LBH-Sibolga-Tapteng beralamat di Jalan Padangsidempuan Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan No. 3/SK/2017/PA.Pdn tanggal 12 April 2017 dan Sriayu Aritha Panggabean, SH., MH, sebagai Kuasa Substitusi. Setelah memeriksa formalistik surat kuasa beserta surat-surat yang berkenaan dengan itu, Majelis Hakim menyatakan kedua advokat bernama Jusniar Endah Siahaan, SH., dan Sriayu Aritha Panggabean, SH., MH., diperkenankan mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula mengajukan Surat Persetujuan Perceraian yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Tengah No. 800/2847/2014 tanggal 9 Desember 2014. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi perintah pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya permasalahan rumah tangga mereka itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Drs. Irmantasir, M.H.I., akan tetapi mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 3 Mei 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

Hlm. 16 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat tidak mengajukan perbaikan surat gugatan. Selanjutnya masing-masing pihak mengajukan jawaban, replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang ini. Berdasarkan jawaban-jawaban dari Penggugat dan Tergugat dapat dipahami bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rentang waktu yang panjang yaitu sejak tahun 2014, sekalipun mereka itu berbeda pendapat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana yang pada pokoknya diterangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lima tahun yang lalu disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada perhatian dan peduli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, hal mana menurut Majelis Hakim Tergugat tidak sungguh-sungguh membuktikan sebaliknya dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-jawaban Penggugat dan Tergugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mereka itu tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam rentang waktu yang panjang. Dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim

Hlm. 17 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban Penggugat dan Tergugat terlihat adanya perbedaan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga dengan tujuan supaya mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman dengan saling mencurahkan kasih sayang. Hakikat perkawinan itu adalah komitmen kedua belah pihak untuk hidup bersama menjalankan kehidupan berumah tangga, maka bilamana salah satu pihak dengan alasan yang sah tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri, maka perkawinan tersebut pada hakikatnya tidak ada lagi, sekalipun mereka itu masih memperselisihkan apa yang menjadi penyebabnya. Perceraian dalam keadaan seperti itu merupakan alternatif terakhir menyelesaikan permasalahan.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tidak menginginkan lagi melanjutkan kehidupan perkawinannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis dan sulit dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat bahkan bagi Tergugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Hlm. 18 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mempertimbangkan tempat perkawinan dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya kembali membahas permintaannya sebagaimana tersebut dalam replik tertulis yang lalu supaya Tergugat dihukum membayar:

1. Nafkah Madhiyah selama 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) hari x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Meminta Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 1 Agustus 2017 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penggugat dalam

Hlm. 19 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



repliknya tersebut tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim memandang permintaan Penggugat dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal mana gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka keberatan-keberatan Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri dalam putusan ini dianggap tidak ada relevansinya secara signifikan yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut atau tujuan dari keberatan tersebut telah terpenuhi ketika mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya perkara ini sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Hlm. 20 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 20 September 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wardiani Tanjung, BA.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	760.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21. Put. No. 0169/Pdt.G/2016/PA.Pdn.